



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 281/KPTS/SR.320/M/4/2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA POKOK PENJUALAN SEMENTARA PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Selaku Pimpinan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lainnya (BA 999.08) Nomor S-2653/AG/2018 tanggal 22 November 2018, telah dialokasikan Dana Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, perlu menetapkan penghitungan subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran sementara subsidi pupuk tahun anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-154/MBU/02/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 hal Persetujuan Penugasan Subsidi Pupuk Kepada BUMN Pelaksana;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lainnya (BA 999.08) Nomor S-2653/AG/2018 tanggal 22 November 2018;
3. Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor LAP-294/D102/02/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 sesuai dengan harga saat ini dan Prognosa HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HARGA POKOK PENJUALAN SEMENTARA PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut HPP Pupuk Bersubsidi (dalam Rupiah per Ton), sebagai berikut:

Jenis Pupuk Bersubsidi	HPP Per Produsen (Rp/Ton)				
	PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	PT. Petrokimia Gresik	PT. Pupuk Kujang	PT. Pupuk Kalimantan Timur	PT. Pupuk Iskandar Muda
Urea	5.368.282	4.009.732	5.050.030	4.724.643	7.262.415
SP-36		4.869.524			
ZA		2.919.650			
NPK (15-15-15)	7.003.903	5.940.577	6.634.069	7.360.967	
Organik		1.875.903	1.776.840		

- KEDUA : HPP Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga sampai dengan di Lini IV dan merupakan harga yang digunakan sebagai dasar pembayaran sementara subsidi pupuk tahun anggaran 2019 kepada produsen pupuk.
- KETIGA : Alokasi jumlah pupuk bersubsidi untuk masing-masing produsen ditetapkan dalam perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pelaksana subsidi pupuk.
- KEEMPAT : HPP Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diaudit oleh auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi dasar perhitungan untuk pembayaran akhir subsidi pupuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dinyatakan jumlah dana pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk:
- a. lebih besar dari jumlah dana yang telah dibayarkan Pemerintah kepada pelaksana subsidi pupuk, kekurangan pembayaran tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. lebih kecil dari jumlah dana yang telah dibayarkan oleh pemerintah kepada pelaksana subsidi pupuk, kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
11. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).